

FUNGSI GANDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :
Titik Suharti*)



Fokus penulisan ini banyak meninjau pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat para narapidana menjalani masa pidana, khususnya pidana penjara. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan untuk tujuan resosialisasi. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengalami beberapa depriviasi (perampasan) hak, misalnya depriviasi kebebasan, depreviasi otonomi, depriviasi harta kekayaan dan pelayanan, depriviasi hubungan heteroseksual, dan depriviasi keamanan. Dengan adanya beberapa depriviasi tersebut, para narapidana mencari perilaku kompensasi yang pada akhirnya akan mengarah pada adanya sub kultur narapidana melalui proses prisonisasi.

Pada akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga resosialisasi, namun di sisi lain, sebagai lembaga prisonisasi.

A. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Resosialisasi

Secara teoritis, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat khusus bagi seseorang yang dijatuhi pidana, khususnya pidana penjara, untuk menjalani masa pidananya dengan tujuan resosialisasi. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di bawah naungan Departemen Kehakiman.

Pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana tersebut merupakan sarana dalam mencapai tujuan pidananya, yaitu tujuan resosialisasi. Para narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya diharapkan mampu menjadi warga yang baik dan berguna di masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal saat ini, sebelumnya merupakan suatu rumah

penjara, yaitu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, harus menjalani masa pidananya mereka. (Lamintang, 1988;180). Dalam hal ini bukan hanya mereka yang dijatuhi dengan pidana penjara saja, tetapi mereka yang menunggu eksekusi pidana mati juga dimasukkan di lembaga pemasyarakatan.

Pada mulanya pidananya yang dilaksanakan di penjara, sebelum diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk memberikan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak diadakannya Konferensi Dinas Kesenjaraan pertama di Nusa Kambangan tanggal 12 hingga 15 November 1955, telah ditegaskan arah tujuan perlakuan terhadap narapidana serta pedoman politik kesenjaraan yang harus dianut, dan sampai sekarang masih relevan dipergunakan sebagai pedoman pidananya di lembaga

*) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

pemasyarakatan. Dipergunakannya istilah *kepenjaraan* pada pedoman politik kepenjaraan karena pada saat itu, yaitu tahun 1951, istilah yang resmi dipergunakan adalah istilah *penjara* dan bukan istilah *lembaga pemasyarakatan* yang berkaitan dengan masalah pembinaan.

Adapun hakikat dari politik kepenjaraan berdasarkan Konperensi Dinas Kepenjaraan pertama di Nusa Kambangan tanggal 12 hingga 15 Nopember 1951 tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kewajiban dari kepenjaraan adalah memberi pidana kepada terpidana serta memberi pendidikan terhadap mereka; berusaha untuk mengembalikan mereka sebagai anggota biasa dari masyarakat (resosialisasi); berusaha mendidik mereka (reeducatie);
- b. dalam mendidik orang-orang yang dipidana jangan sekali-kali pegawai menganggap dirinya sebagai pendidik; terpidana itu sendiri yang harus mendidik dirinya sendiri; pegawai hanya membimbing dan menuntun apa yang perlu dituntun;
- c. dalam pendidikan yang penting adalah pendidikan kejuruan *social maatschappelijk* untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat biasa dan untuk merespecteer hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Anonymous, 1983;74-75).

Dengan adanya hasil konperensi pertama tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pelaksanaan pidana penjara di penjara, yang pada waktu itu belum resmi dipergunakan istilah lembaga pemasyarakatan, yaitu pen-jatuh-an pidana dengan mengutamakan prinsip *resosialisasi* dan *redukasi* narapidana. Pada dasarnya resosialisasi adalah memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga dapat menjadi warganegara yang baik dan berguna di masyarakatnya, sedangkan

redukasi adalah mengembalikan para narapidana sebagai anggota masyarakat biasa dengan memberikan pendidikan, terutama pendidikan kejuruan, agar dapat menghormati hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Tujuan untuk menjadikan para narapidana sebagai warga negara yang baik dan berguna, ditunjang dengan salah satu cara, yaitu dengan memberikan pendidikan dan ketrampilan sebagai bekal bermasyarakat. Dengan memberikan pendidikan dan ketrampilan, yang merupakan bagian dari *redukasi*, para narapidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan diharapkan mampu berperan aktif dalam masyarakat demi tujuan pembangunan bangsa dan negara. Dalam kenyataan, keinginan tersebut ternyata sulit dicapai. Banyak faktor yang

mempengaruhi para narapidana untuk dapat menyerap dengan baik semua maksud *resosialisasi* terhadap diri narapidana. Misalnya, adanya proses *prisonisasi* dan beberapa *deprivasi* yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Setelah Konperensi Dinas Kepenjaraan pertama di Nusa Kambangan, kemudian dilanjutkan dengan Konperensi Dinas Kepenjaraan kedua yang diadakan di Lembang pada tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964. Pada Konperensi Dinas Kepenjaraan kedua tersebut muncul pertama kali istilah *lembaga pemasyarakatan*. Istilah *lembaga pemasyarakatan* berawal dari gagasan Sahardjo untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang ter-pidana, agar mereka setelah selesai menjalani masa pemidanaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

**Resosialisasi
adalah suatu
proses
interaksi
antara
narapidana,
petugas
lembaga
pemasyarakatan
dan
masyarakat**

kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Hal itu sesuai dengan arti pemasyarakatan itu sendiri, yaitu memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi. (Romli Atmasasmita, 1982;44). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan akan mempunyai fungsi sebagai lembaga resosialisasi yang bertugas membina para narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat pada hukum dan melalui reedukasi diharapkan para narapidana dapat kembali ke masyarakatnya dengan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Resosialisasi adalah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. (Romli Atmasasmita, 1982;47). Selama menjalani masa pemidanaan, para narapidana selalu berinteraksi dengan sesama narapidana, para petugas lembaga pemasyarakatan, dan pada akhirnya akan diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, yaitu melalui program asimilasi. Misalnya, pada hari-hari tertentu diberi kesempatan untuk melakukan ibadah bersama-sama dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Tujuan resosialisasi tersebut akan diwujudkan dengan salah satu cara, yaitu melalui upaya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sedangkan tujuan reedukasi diwujudkan dengan memberikan bekal pendidikan dan ketrampilan kepada para narapidana.

Pembinaan narapidana dilaksanakan secara langsung oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan berada di bawah naungan

pihak Departemen Kehakiman, dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan dan konsep-konsep pembinaan yang berlaku. Hakikat dari pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, proses, dan kegiatan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk para narapidana agar memperoleh hasil yang lebih baik untuk tujuan resosialisasi.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana oleh para petugas lembaga pemasyarakatan adalah suatu usaha atau proses menuju peningkatan atau hasil yang lebih baik bagi orang-orang yang mendapat pidana hilang kemerdekaan agar menjadi lebih baik. Khusus bagi para terpidana mati, pembinaan narapidana tetap juga diperlukan guna peningkatan iman dalam menghadapi eksekusi pidana mati.

Dalam hal ini, pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain.

Pengertian pembinaan (*treatment*) harus dibedakan dengan pengertian kemanusiaan (*humanitarianism*) seperti pemberian makan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai dan sebagainya. (Muladi, 1992;1). Pembinaan merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Di lain pihak harus dibedakan pula dengan rehabilitasi yang nampak dalam bentuk latihan vokasional, rekreasi, kegiatan keagamaan, dan cuti bersyarat, yang hanya bersifat membantu pembinaan, sebab tidak berkaitan langsung dengan persoalan terapi pelaku.

Sebagaimana pendapat Muladi bahwa pembinaan adalah beberapa kegiatan eksplisit,

yang direncanakan untuk mengubah atau melepaskan pelaku perbuatan pidana dari kondisi yang mempengaruhinya, sehingga melakukan perbuatan pidana. (Muladi, 1992;1). Pembinaan dapat dikatakan sebagai pemberian pengaruh dari luar yang berbentuk fisik, misalnya dengan memberi kesempatan kepada para narapidana untuk berasimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, dan nonfisik, misalnya kepada para narapidana diberikan bimbingan mental dan pengarahannya selama menjalani masa pemidanaan, agar bisa hidup dengan baik di masyarakatnya untuk menaati peraturan-peraturan yang ada serta tidak melakukan perbuatan pidana.

Upaya pembinaan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan melalui cara baru terhadap narapidana guna mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar tercapai keberhasilan negara berperan dalam hal mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat setelah menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. (Bambang Poernomo, 1986;186).

Adapun bentuk dari pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pemidanaan adalah dengan memberikan bekal bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan, dan lain-lain. Upaya pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan program cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu;
2. bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberi pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat,

dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat di luar;

3. bimbingan ketrampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari;
4. bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;
5. bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya. (Bambang Poernomo, 1986;188).

Bimbingan tersebut dimaksudkan agar para narapidana mempunyai bekal yang kuat untuk bermasyarakat dan menaati segala peraturan yang ada tanpa adanya rasa dipaksakan.

Berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap, yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu. Keempat tahap proses tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatan-perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang menangani perkaranya;

Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pembina Masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga masyarakat yang medium security;

Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pembina Masyarakat telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi ketrampilan, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga;

Tahap keempat, jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pembina Masyarakat (Bambang Poernomo, 1986:11).

Pelaksanaan pidana penjara yang didukung dengan sepuluh prinsip pokok masyarakat telah menunjang bahwa sudah nampak terdapat suatu usaha pembinaan bagi narapidana. Dikatakan terdapat pembinaan

karena di dalam sepuluh prinsip pokok masyarakat terkandung suatu usaha untuk mendidik narapidana dengan cara memberi bekal hidup sehingga mempunyai kemampuan dan kemauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak melanggar hukum lagi, serta berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan tentang tujuan pembinaan narapidana di lembaga masyarakat, yaitu mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu untuk memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih bergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya.

Hal itu sesuai dengan arah pembinaan yang harus tertuju pada hal-hal sebagai berikut:

1. membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum;
2. membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luas, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya (Bambang Poernomo, 1986:187).

Guna mencapai tujuan pembinaan narapidana di lembaga masyarakat, maka dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana harus berdasar pada sistem masyarakat, sehingga diharapkan para narapidana setelah keluar dari lembaga masyarakat dapat menjadi manusia yang berdaya guna di masyarakatnya kelak.

Sistem masyarakat dapat diartikan

sebagai suatu kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, agar hasil pembinaan dapat menjadikan narapidana sebagai manusia yang sesuai dengan *gotro* dan *werdinya* masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara (Bambang Poernomo, 1986;20). Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan proses resosialisasi narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat berhasil dengan baik dan berguna.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat yang seolah-olah bukan manusia lagi. Narapidana adalah manusia biasa, seperti manusia-manusia lain, hanya karena melanggar hukum diputus oleh hakim untuk menjalankan suatu sistem perlakuan.

Narapidana selain individu juga anggota masyarakat, yang dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalamnya (Soedjono Dirjosiswoto, 1984;192). Gagasan dan realisasi pembaharuan pidana penjara yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan, merupakan cara yang khas Indonesia, yaitu dengan berlandaskan ideologi dan falsafah Pancasila yang mengandung dasar pengayoman baik terhadap individu maupun masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administratif, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu Dewan Pemasyarakatan. Selanjutnya ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan,

pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang akan ditempuhnya. Di samping diberi keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga, setelah berjalan beberapa lama pertemuan Dewan Pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikutsertakan narapidana yang bersangkutan, dan dievaluasi keadaan maju atau mundur tingkah lakunya.

Perlakuan berikutnya ditentukan oleh Dewan sesuai dengan kemajuan atau kemundurannya, setelah diadakan koreksi-koreksi seperlunya. Usaha *counseling* semacam ini diadakan secara berkala dan akhirnya bila terus ada kemajuan dan sudah tiba waktunya narapidana diusulkan dilepas dengan perjanjian, tetapi bila tidak, maka narapidana tetap menjalani pidananya sampai habis masa pidananya (Wawancara dengan Petugas LP, Oktober 1994).

Selama di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai hasil *counseling* Dewan, bila ada kemajuan kepada narapidana dapat diperlonggar kebebasannya, sehingga makin dekat pergaulannya dengan masyarakat. Bentuk kelonggaran dapat berupa mendapat pekerjaan maupun pendidikan, olah raga, kesenian, kesempatan beribadah, dan lain-lain di luar lembaga bersama-sama dengan masyarakat, begitu pula hubungannya dengan keluarga.

Dengan demikian secara progresif narapidana setapak demi setapak dengan kemajuan-kemajuan pada pribadinya, mendekati hari lepasnya. Usaha pelepasan dengan perjanjian merupakan mata rantai terakhir dari usaha pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, di samping remisi yang

Istilah *treatment* dalam arti teknis fenomenologis adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan...

diberikan pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus bila berkelakuan baik (Wawancara dengan Petugas LP, Oktober 1994).

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan pokok-pokok "Standart Minimum Rules" (Bambang Poernomo, 1986;20). Dalam pelaksanaannya, walaupun sistem pemasyarakatan telah berjalan relatif cukup lama, yaitu sekitar 31 tahun, namun ternyata sistem ini berjalan tanpa mempunyai dasar hukum yang mantap, yang berupa undang-undang. Hal itu disebabkan masih diberlakukannya Gestichten Reglemen 1917 No. 708 yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan yang dijalankan di atas landasan hukum kepenjaraan dapat dilukiskan bagaikan bangunan konstruksi baru berdiri di atas pondasi lama yang lapuk, sehingga menumbuhkan banyak masalah (Bambang Poernomo, 1986;11). Walaupun demikian, usaha memperjelas sistem pemasyarakatan tetap berjalan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain berupa simposium maupun seminar-seminar yang dilakukan antara lain Seminar Kriminologi I tahun 1969.

Dalam seminar ini telah dirumuskan pengertian *treatment of offenders*. Istilah *treatment* dalam arti teknis fenologis adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan dan dalam istilah Indonesia dikenal dengan pembinaan. Sedangkan *offenders* adalah para pelanggar hukum atau lebih tegas lagi sebagai pelanggar yang masih dalam pemeriksaan (tersangka/terdakwa) dan pelanggar hukum yang sudah dijatuhi pidana oleh hakim (terpidana) (Labkrim, Undip, 1969;5-6, 21).

Selain hasil perumusan di atas, Seminar Kriminologi I juga telah merumuskan hasil keputusan bahwa perlakuan pidana hilang kemerdekaan tidak berarti mengasingkan terpidana dari masyarakat dan akan menimbulkan conflicting objectives yang menumbuhkan kepribadian terpidana menjadi tidak wajar (Labkrim-Undip, 1969;18). Hal demikian juga dirumuskan dalam Seminar Kriminologi III tahun 1976 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980. Secara lebih jelas pembinaan narapidana ini sudah diarahkan dalam tujuan pemidanaan, pasal 47 konsep KUHP yang menyatakan antara lain: pemidanaan bertujuan untuk mensyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna (Bambang Poernomo, 1988;33).

Melalui hakikat sistem pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus pada kehidupan yang positif setelah narapidana selesai menjalani pidana penjara, karena ketika saat menjalani masa pemidanaan dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan nonformal bagi narapidana melalui program-program pembinaan (Bambang Poernomo, 1986;196) Namun, secara keseluruhan bergantung pada diri pribadi narapidana itu sendiri.

Dalam perkembangannya kini, sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang memuat antara lain pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metode pembinaan, sarana pembinaan, dan pelaksanaan pengawasan. Walaupun dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pola pembinaan yang berfalsafah pemasyarakatan, namun kegagalan disebabkan karena adanya proses prisonisasi

dan beberapa deprivasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana mengalami deprivasi otonomi, deprivasi keamanan, deprivasi kekayaan dan pelayanan, deprivasi hubungan heteroseksual dan deprivasi keamanan. Dengan beberapa bentuk deprivasi tersebut, narapidana mencari bentuk kompensasi tingkah laku yang dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi penderitaan yang dialaminya. Dengan adanya beberapa perilaku, yang pada awalnya hanya merupakan perilaku kompensasi, dapat dikatakan bahwa semakin lama seseorang menjalani masa pemidanaan, maka perilakunya akan semakin mengarah pada perilaku narapidana pada umumnya dengan subkultur narapidana yang ada.

Dengan demikian, selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, para narapidana telah mengalami proses prisonisasi di mana mereka saling memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai dunia penjara. Sistem sosial narapidana sangat melindungi dan mendukung para narapidana yang mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya tidak akan mendukung bahkan mengancam dan menindas para narapidana yang masih menunjukkan kesetiaan pada dunia non kriminal. Berawal dari proses prisonisasi tersebut, kemudian muncul subkultur narapidana.

Di samping itu, keberhasilan proses resosialisasi juga ditentukan oleh beberapa faktor yang lain, misalnya kualifikasi pembinaan serta mutu dari para petugas pembina di lembaga pemasyarakatan. Kualifikasi pembinaan yang diberikan kepada para narapidana selama menjalani masa pembinaan juga berpengaruh terhadap kepribadian para narapidana. Apakah proses pembinaan yang telah diberikan kepada para narapidana sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan dari sisi negatif

diasumsikan bahwa selama di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat mengalami apa yang dikatakan sebagai prisonisasi, yaitu *"the process of cultururation and assimilation which the inmate undergoes in becoming acquainted with the prison world"* (Romli Atmasasmita, 1982;55). Dengan adanya proses interaksi yang dialami oleh para narapidana dengan saling memperkenalkan dunia penjara, maka dapat membentuk suatu perilaku yang tidak diharapkan.

Istilah prisonisasi pertama kali diperkenalkan oleh Donald Clemmer, seorang sosiolog pada Dewan Penjara Negara Bagian Menard (Illinois), pada awal tahun 1930-an melalui buku karangannya yang berjudul *The Prison Community*. Menurut Donald Clemmer, prisonisasi didefinisikan sebagai *"the taking on, in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary"* (Romli Atmasasmita II, 1982;33). Dari definisi tersebut, maka prisonisasi dapat diartikan sebagai suatu pengambilan dalam skala lebih besar atau kecil dari kebiasaan, tata kelakuan, adat-istiadat dan kebudayaan pada umumnya dalam penjara.

Prisonisasi menurut Romli Atmasasmita, pada hakikatnya mempunyai cara bekerja yang sama dengan sosialisasi, namun masing-masing mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda. Sosialisasi adalah suatu proses interaksi di luar lembaga pemasyarakatan, yaitu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga negara yang baik dan patuh pada hukum. Sedangkan prisonisasi adalah suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminal dari pada sebelumnya ketika seseorang masuk ke dalam penjara (Muladi, 1992;86). Lebih lanjut dikatakan bahwa prisonisasi secara esensial berarti proses sosialisasi dalam tembok penjara (Romli Atmasasmita, 1982;47). Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana saling mempengaruhi dalam bertingkah laku. Mereka saling memperkenalkan apa yang dinamakan

sebagai dunia penjara.

Proses *prisonisasi* dapat terjadi karena para narapidana selalu berhubungan dan berkomunikasi sepanjang waktu (Stanton Wheeler, h.194). Aspek *prisonisasi* yang terpenting adalah *"the influence which breed or deepen criminality and antisociality and make the inmate characteristic of the criminalistic ideology in the prison community"* (J.E. Sahetapy, 1992;2). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin lama masa pemidanaan seseorang narapidana, maka ia cenderung menjadi *terprisonisasi*.

Dalam hal ini, *prisonisasi* timbul sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat adanya pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk deprivasi yang dialami para narapidana (Romli Atmasasmita, 1982;46).

Prisonisasi menurut John Irwin dapat mempunyai implikasi negatif seperti yang ditulis sebagai berikut: *the unique produced a social order peculiar to the prison and that prisoner become prisonized into this culture, which disrupted their reentry into the outside society and sometimes deepened their criminality and antisociality* (Romli Atmasasmita, 1982;48-49).

Implikasi negatif dari *prisonisasi* di atas berakar dari suatu kenyataan di mana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non kriminal (Romli Atmasasmita, 1982;49). Kadangkala untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman, seringkali seorang narapidana harus mengikuti sikap dan perilaku yang lazim dilakukan sebagian besar narapidana, yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau subkultur narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana (Romli Atmasasmita, 1982;38). Di sisi lain, Clemmer mencatat dan menggambarkan bahwa kebudayaan dan organisasi sosial dalam penjara yang ia temukan berbentuk sistem, banyak mempunyai karakteristik yang sangat mengganggu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses rehabilitasi (Stanton Wheeler, h.194).

Pada dasarnya, kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah kehidupan yang paling tidak menyenangkan. Beberapa bentuk deprivasi akan selalu ditimpakan kepada narapidana sejak pertama kali ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan. Deprivasi yang dimaksud di sini adalah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bebas, sehingga menimbulkan suatu penderitaan bagi narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Seperti dikatakan oleh Gresham M. Sykes bahwa bentuk-bentuk deprivasi yang selalu ada di lembaga pemasyarakatan adalah:

- the deprivation of liberty;*
- the deprivation of goods and services;*
- the deprivation of heterosexual relationships;*
- the deprivation of autonomy;*
- the deprivation of security.* (Gresham M. Sykes, h.213-220)

Dengan adanya beberapa deprivasi tersebut di atas, maka para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan membentuk suatu sistem sosial tersendiri yang terdiri dari

BERGABUNGNYA
NARAPIDANA PADA
KELOMPOK-KELOMPOK...
MEMUNGKINKAN
MENDAPAT
PERLINDUNGAN DARI
JERANGAN NARAPIDANA
YANG LAIN

aktivitas-aktivitas manusia --para narapidana-- yang saling berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain dari waktu ke waktu menurut pola tertentu.

Hasil dari saling berinteraksi, berhubungan dan bergaul tersebut pada akhirnya akan terbentuk suatu subkultur narapidana, sebagaimana dikatakan oleh Stanton Wheeler bahwa prisonisasi adalah suatu konsep yang cukup ringkas untuk memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang mengarah pada subkultur narapidana (Stanton Wheeler, 1982;149). Dikatakan terdapat suatu masyarakat mengingat di dalamnya terjadi suatu interaksi sosial yang merupakan inti dari suatu kehidupan bersama. Masyarakat narapidana adalah suatu masyarakat yang disebabkan para narapidana yang telah menciptakan antagonisme terhadap hukum dan aturan dari dunia luar.

Ciri khas yang dimiliki secara umum oleh para narapidana, yaitu adanya keikutsertaan dalam aktivitas kejahatan. Kesanggupan ikut serta dalam aktivitas kejahatan setidaknya menunjukkan tingkat penarikan diri dari dukungan pada nilai-nilai konvensional, dan tentu saja dapat dipandang sebagai adanya indikasi suatu perlawanan terhadap norma-norma dan nilai-nilai konvensional (Stanton Wheeler, 1982;197). Hal demikian seperti yang dikatakan oleh Donald Clemmer bahwa "*The norm and codes of the inmate world appear to be organized in opposition to those of conventional society*" (Stanton Wheeler, 1982;194)

Dalam kehidupan bersama, para narapidana yang telah menyimpang dari norma-norma konvensional ke dalam kehidupan selama 24 jam berturut-turut, lembaga pemasyarakatan menawarkan kesempatan-kesempatan untuk memperkuat dukungan terhadap nilai-nilai kriminal.

Para narapidana yang menduduki posisi terkemuka dalam hirarki narapidana dan yang

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan sesama narapidana, maka nilai-nilai yang dimiliki narapidana tersebut memungkinkan untuk berfungsi sebagai dasar organisasi dan budaya kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Stanton Wheeler, 1982;197). Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil penelitian Gresham M. Sykes dan Sheldon L. Messinger tentang adanya tata perilaku para narapidana di lembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan *inmate code*, yaitu:

- a. jangan turut campur dengan urusan narapidana lain (*don't interfere with inmate interests*);
- b. jangan mencari masalah dengan narapidana lain (*don't lose your head*);
- c. jangan memeras narapidana lain (*don't exploit inmate*);
- d. jangan cengeng (*don't weaken*);
- e. jangan menjadi penjilat (*don't be a sucker*) (Gresham M. Sykes and Sheldon L. Messinger, h. 185-186).

Para narapidana di lembaga pemasyarakatan akan selalu menaati setiap peraturan yang dibuat sebagian narapidana yang sudah mempunyai pengaruh besar di antara sesama narapidana agar terhindar dari ketidak-amanan diri sendiri. "*Code inmate*" itulah yang akan memberikan arah tingkah laku yang harus diperhatikan oleh setiap narapidana. Dalam kenyataannya, "*code inmate*" tersebut hanya berlaku terhadap masing-masing kelompok informal yang dibentuk sebagian narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana berusaha menghilangkan ataupun mengurangi sebagian deprivasi, terutama deprivasi keamanan, yang dialaminya dengan bergabung kepada sebagian besar narapidana yang berpengaruh di lingkungan sesama narapidana. Bergabungnya narapidana pada kelompok-kelompok narapidana yang ada memungkinkan bagi narapidana mendapat

perlindungan apabila mereka mendapat serangan dari narapidana yang lain.

Menurut Irwin dan Cressey, yang telah melakukan penelitian tentang subkultur narapidana menyatakan adanya tiga subkultur narapidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. subkultur penjahat, yaitu subkultur orang yang dihukum (*convict*), yang para anggotanya berorientasi pada kehidupan internal dari lembaga pemasyarakatan;
2. subkultur pencuri, yaitu subkultur yang para anggotanya berorientasi pada budaya kejahatan di luar lembaga pemasyarakatan;
3. subkultur sah, yaitu subkultur yang para anggotanya berorientasi pada budaya yang sah dalam masyarakat yang lebih luas (Stanton Wheeler, 1982:209)

Dengan adanya beberapa deprivasi serta proses prisonisasi yang dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, telah memunculkan suatu masyarakat narapidana atau subkultur narapidana. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga resosialisasi, ternyata mempunyai peran gendayang kontroversi, yaitu berfungsi juga sebagai lembaga prisonisasi.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga resosialisasi berupaya agar narapidana menjadi manusia yang baik, berguna dan taat pada hukum dengan diberi bekal fisik dan nonfisik agar kelak bisa hidup dengan baik dan berguna di masyarakatnya. Namun dengan adanya beberapa deprivasi dan proses prisonisasi yang melekat dalam sistem pemidanaan yang ada sekarang dan dialami para narapidana selama menjalani masa pemidanaan telah memunculkan suatu masyarakat narapidana atau subkultur narapidana.

Adanya subkultur narapidana ini telah membuat proses resosialisasi narapidana mengalami kegagalan, yang disebabkan oleh sistem pemidanaan yang ada sekarang masih

memberlakukan beberapa deprivasi yang harus dialami para narapidana dan memungkinkan terjadinya proses prisonisasi selama narapidana menjalani masa pemidanaan. Adanya proses prisonisasi tersebut disebabkan oleh beberapa deprivasi yang dialami para narapidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan telah mempunyai fungsi ganda yang kontroversi, yaitu di satu sisi lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga resosialisasi dan di sisi lain lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga prisonisasi.

Untuk meminimalkan adanya proses prisonisasi di lembaga pemasyarakatan telah ditempuh beberapa langkah preventif, sebab untuk menghilangkan sama sekali adanya proses prisonisasi di lembaga pemasyarakatan tidaklah mungkin, mengingat terbatasnya pengawasan yang diberikan para petugas pembina kepada masing-masing narapidana. Adapun upaya preventif yang telah dilakukan di lembaga pemasyarakatan untuk meminimalkan proses prisonisasi adalah mencari bentuk pembinaan yang paling tepat bagi seorang narapidana dengan mengetahui latar belakang dan identitas seorang narapidana, memisahkan narapidana yang dianggap masih terlalu muda untuk bergaul dari narapidana yang kemungkinan besar sulit diresosialisasi, serta memberikan beberapa kelonggaran demi mengurangi rasa frustrasi seorang narapidana. Pemberian kelonggaran itu dapat berbentuk pemberian cuti bersyarat, waktu kunjungan keluarga dan lain-lain.

Catatan Referensi

- Lamintang, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 1983. *Sejarah Pemasyarakatan, Dari*

- Kepenjaraan ke Pemasarakatan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita I, 1982. Kepenjaraan Sebuah Bunga Rampai, Bandung: Armico, Gresham M. Syke.
- Muladi I, 14-15 Januari 1992. Pencegahan dan Pembinaan Residivis Dilihat dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Makalah pada seminar tentang Kajian Penjahat Kambuhan dan Pembinaan-nya, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan, Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984. Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasarakatan), Bandung: Armico.
- Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo pada bulan Oktober 1994.
- Lembaga Kriminologi Universitas Diponegoro, 1969. Seminar Kriminologi I, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bambang Poernomo, 1988. Kapita Selekta Pidana, Yogyakarta: Liberty.
- Romli Atmasasmita II, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Muladi II, 21-22 Oktober 1992. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Nusa Kambangan, Makalah seminar di Universitas Indonesia.
- Stanton Wheeler, Socialization in Correctional Institution dalam Sir Leon Radzinowicz and Marvin E. Wolfgang (ed), Crime and Justice, Basic Books, Inc., Publishers, New York, (bahan fotokopi S2 UNAIR)
- J.E. Sahetapy I, 14-15 Januari 1992. Pengaruh Pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan pada Narapidana untuk Bermasyarakat, Makalah pada seminar tentang Kajian Penjahat Kambuhan dan Pembinaannya, Jakarta.
- Gresham M. Sykes, The Pains of Imprisonment dalam Sir Leon Radzinowicz and Marvin E. Wolfgang (ed), Crime and Justice, Basic Books, Inc. Publishers, New York, (bahan fotokopi S2 UNAIR)
- Gresham M. Sykes and Sheldon L. Messinger, Inmate Social System dalam Sir Leon Radzinowicz and Marvin E. Wolfgang (ed), Crime and Justice, Basic Books, Inc. Publishers, New York, (bahan fotokopi S2 UNAIR)